

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG BEDA AGAMANYA DENGAN PEWARIS MENURUT
HUKUM ADAT WARIS DI DESA WATU KEBO KECAMATAN
ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI**

*LEGAL STATUTES OF CHILD DIFFERENT RELIGION WITH HERITANT ACCORDING ADAT
LAW IN WATU KEBO VILLAGE,
ROGOJAMPI SUBDISTRICT BANYUWANGI REGENCY*

Dadang Nur Setyo Hadi, Dominikus Rato, Edy Sriono
Jurusan Perdata Humas Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37 Jember 68121
Email : sugiono11@gmail.com

Abstrak

Dalam kehidupan sehari-hari sebuah keluarga tidak selamanya akan berjalan dengan baik, yaitu kebersamaan antara orang tua dengan anak tidak selamanya terjalin hubungan yang baik. Terkadang timbul perselisihan antara orang tua dan anak-anaknya. Salah satu bentuk sengketa yang timbul tersebut adalah karena adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya, sehingga dapat menimbulkan suatu keadaan yang tidak harmonis dalam sebuah keluarga. Yang dimaksud dengan anak adalah penerus dari keberlangsungan hidup suatu keluarga, anak juga sebagai penerus harta warisan yang ditinggalkan keluarga yang telah meninggal. Selain itu, anak diharapkan bisa menjaga harta peninggalan yang diterima pada saat pewarisan terjadi. Salah satu daerah kajian dalam penulisan skripsi ini adalah desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi yang sebagian besar mayoritas penduduknya adalah suku Osing

Kata Kunci : Kedudukan, Ahli Waris, Pewaris dan Beda Agama

Abstract

In human life everyday a family not all along will be good, that togetherness between parent and son. Sometimes they have a conflict between parent and child. One of conflict example that can give is the different religion between parent and child, that can being condition not harmonius in a family. The meaning of child in family is repeating going on life of family, the child is have heritant property abandonend by family that die. One of area in this study is in Watukebo village, Rogojampi Sub Distric, Banyuwangi Distric that majority the people is Osing Ethnic.

Keywords : Legal Status, Heritant, Different Religion

Pendahuluan

Manusia di dalam perjalanan hidupnya di dunia mengalami beberapa peristiwa yang penting, yaitu : saat ia dilahirkan, saat ia menikah, dan pada saat ia meninggal dunia. Pada waktu seseorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Demikian halnya dalam arti sosiologis, ia menjadi pengemban dari beberapa hak dan kewajiban. Kemudian setelah ia dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan. Selanjutnya, manusia akan mengalami kematian dimana setelah meninggalnya manusia tersebut adakalanya

meninggalkan sesuatu hal yang bersifat kebendaan, yang selanjutnya disebut dengan warisan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Untuk pengertian hukum waris, sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia belum terdapat keseragaman

pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Namun demikian, pengaturan hukum waris di Indonesia telah jelas keberadaannya.

Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielle goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Walaupun meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Pewarisan merupakan istilah yang dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan meleakukan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya. Penerusan ini bukan berarti penerusan harta kekayaan saja tetapi bisa juga kewajiban-kewajiban dari pewaris yang belum terselesaikan. [1] Jadi ketika pewaris masih hidup, pewarisan berarti penerusan atau penunjukan, dan setelah pewaris wafat proses pewarisan berarti pembagian harta warisan.

Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia merupakan Negara yang beragam adat istiadat dan kebudayaannya. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda adat istiadat maupun kebudayaannya. Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa yang ada di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru didasari oleh ketidaksamaan tersebut dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan

Hukum adat adalah hukum *non-statuir* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi azas-azas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutus perkara. Hukum adat berakar dari kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah hukum adat yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. [2]

Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan kesatuan alam pikiran. Begitupun dengan hukum adat, hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia. Hal ini secara turun temurun harus berjalan dan terpelihara dengan baik sehingga menjadi tradisi yang melekat pada kehidupan sosial budaya, pada akhirnya semua terangkum dalam kesatuan hukum adat yang ada dalam kesatuan hukum adat yang berlaku di berbagai suku di negara Indonesia sebagai bagian dari hukum positif, baik yang menjadi bagian hukum lingkungan tertulis maupun hukum tidak

tertulis yang dalam sistem hukum Indonesia disebut dengan hukum adat. [3] Hukum adat di Indonesia mengatur perihal hukum perkawinan, hukum waris, jual beli dan lain sebagainya. Hukum adat waris menunjukkan corak yang memang berasal dari alam pemikiran tradisional Indonesia.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia, sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistik, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Namun demikian, pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beraneka ragam, melainkan juga disebabkan adat istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat bervariasi. Oleh sebab itu, sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam dan memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. Selain pluralistiknya sistem hukum waris adat yang diakibatkan oleh beraneka ragamnya masyarakat adat di Indonesia, dua sistem hukum lainnya yang juga cukup dominan hadir bersama serta berlaku terhadap masyarakat di wilayah hukum Indonesia. Kedua macam sistem hukum waris tersebut memiliki corak dan sifat yang berbeda dengan corak dan sifat hukum waris adat. Sistem hukum waris yang dimaksud adalah hukum waris Islam yang bersumber dari Kitab Suci Al-Qur'an dan hukum waris Barat peninggalan jaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*).

Salah satu suku yang ada di wilayah timur Propinsi Jawa Timur adalah suku Osing. Suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Bahasa asli yang dimiliki adalah bahasa Osing yang merupakan turunan langsung dari Bahasa Jawa Kuno seperti halnya Bahasa Bali. Bahasa Osing sangat berbeda dengan Bahasa Jawa sehingga bahasa Osing bukan merupakan dialek dari bahasa Jawa seperti umumnya. Suku Osing menempati beberapa kecamatan di kabupaten Banyuwangi bagian tengah dan bagian utara, terutama di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Glagah dan Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Giri, Kecamatan Kalipuro, dan Kecamatan Songgon. Masyarakat Osing memiliki karakteristik yang khas, yaitu perpaduan antara adat istiadat Jawa dan Bali. Dalam perkembangannya, saat ini suku Madura sudah mulai menyebar di beberapa daerah di Banyuwangi. Pada awal terbentuknya masyarakat Osing, kepercayaan pertama suku Osing adalah ajaran Hindu-Budha seperti halnya Majapahit. Seiring dengan berkembangnya kerajaan Islam di Pantai utara (Pantai Utara) menyebabkan agama Islam menyebar dengan cepat dikalangan suku Osing, sehingga pada saat ini agama masyarakat Osing sebagian besar memeluk agama Islam. [4]

Dalam kehidupan sehari-hari sebuah keluarga tidak selamanya akan berjalan dengan baik, yaitu

kebersamaan antara orang tua dengan anak tidak selamanya terjalin hubungan yang baik. Terkadang timbul perselisihan antara orang tua dan anak-anaknya. Salah satu bentuk sengketa yang timbul tersebut adalah karena adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya, sehingga dapat menimbulkan suatu keadaan yang tidak harmonis dalam sebuah keluarga. Yang dimaksud dengan anak adalah penerus dari keberlangsungan hidup suatu keluarga, anak juga sebagai penerus harta warisan yang ditinggalkan keluarga yang telah meninggal. Selain itu, anak diharapkan bisa menjaga harta peninggalan yang diterima pada saat pewarisan terjadi.

Salah satu daerah kajian dalam penulisan skripsi ini adalah desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi yang sebagian besar mayoritas penduduknya adalah suku Osing yang sedikit berbeda dengan hukum adat waris Jawa yang kebanyakan hukum adatnya dipengaruhi oleh hukum waris Islam.

Permasalahan yang diangkat meliputi dua hal, yaitu : (1) Apakah anak yang beda agamanya dengan pewaris dapat menjadi ahli waris menurut hukum adat waris masyarakat desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi dan (2) Bagaimanakah pembagian waris terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris menurut hukum adat waris di desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi, khususnya antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. [5] Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. [6] Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisan

Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Anak yang Beda Agama dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Waris Desa Watukebo, Rogojampi, di Banyuwangi

Sistem kewarisan menurut hukum adat ini bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan.

Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Namun demikian apabila berbicara persoalan hukum waris, maka tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu ; adanya harta peninggalan atau kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan.

Berdasarkan pada bentuk masyarakat dari sistem keturunan di Indonesia, bahwa hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Jadi, dengan demikian ahli waris itu sebenarnya dikonstruksikan sedemikian rupa oleh masyarakat adat (*rechtgemeenschaap*) itu, sehingga tidak semua anak (baik laki-laki maupun perempuan) dapat menjai ahli waris ayah dan ibu mereka secara langsung dengan sendirinya menurut hukum, tergantung bagaimana hukum adat serta budaya mereka mengkonstruksikannya. Demikian halnya dengan pewarisan pada masyarakat adat Osing di wilayah desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.

Desa Watukebo terdiri dari 6 (enam) dusun antara lain Dusun Krajan, Dusun Gepuro, Dusun Patoman, Dusun G. Agung, Dusun Glondong, dan Dusun Amertasari. Jumlah penduduk adalah 10.942 jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki 5.326 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 5.616 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Watukebo adalah penduduk Osing, dengan berbahasa Osing, khas Banyuwangi.

Mbah Yar adalah salah seorang Ketua RT pada Desa Watukebo yang lahir pada tahun 1927 dan dapat dianggap sebagai tokoh masyarakat serta

paham akan adat masyarakat Desa Watukebo. Terkait dengan norma masyarakat Desa Watukebo, beliau menyatakan bahwa :“Masyarakat mriki selalu njogo kerukunan lan kompak. Teng mriki niku jane lak nggegh wonten suku Osing, jawi lan medunten. Nanging sedoyo nggegh sampun rukun, mboten wonten incim-inciman. Terus mboten wonten engkang mbedak-mbedakaken agomo, terus mboten purun ngempal. Roso kekeluargaani-pun teng mriki inggil. Lha wong misale wonten tiyang engkang tilar dunyo, terus dalune kan tahlilan ; ngonten niku nggegh dugi niku” (Wawancara tanggal 2 Nopember 2012, di rumah Mbah Yar Desa Watukebo Dusun Glondong, Banyuwangi)

Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia : Masyarakat disini selalu menjaga kerukunan dan kompak. Disini sebenarnya terdapat suku Jawa dan Madura. Namun semuanya sudah rukun, tidak ada yang saling mengintai. Tidak ada yang membedakan agama, kemudian tidak mau berinteraksi baik dengan orang yang berbeda agama tersebut. Rasa kekeluargaan disini sangat tinggi. Misalnya ada orang/warga masyarakat yang meninggal dunia, kemudian malamnya kan tahlilan, namun mereka tetap datang).

Dari pernyataan Mbah Yar tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Watukebo menjaga interaksi dan keberlangsungan hubungan sosial dalam bermasyarakat dengan menjunjung tinggi kerukunan dan kerelaan untuk berkorban demi menjaga kerukunan tersebut. Kerukunan tersebut nampak dari hasil wawancara tersebut, bahwa tanpa adanya perasaan dan sikap untuk membedakan suku dan agama, masyarakat Desa Watukebo menyadari kebutuhan untuk menjaga kerukunan sebagai modal sustainabilitas sosial mereka dan hal tersebut telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk menjaga kerukunan tersebut lahir secara “tergugah” atau alamiah (tanpa adanya paksaan dan spontan) yang teraktualisasi dalam tingkah lakunya.

Kepala Dusun Glondong, Desa Watukebo (Bapak Abd. Latif) juga mengatakan :“Masyarakat teng mriki niku rukun-rukun.... sedoyo agama nggegh sareng-sareng njogo. Antar warga masyarakat ngeeh sami-sami ngadah kesadaran damel njogo kerukunan niki. Masyarakat nggegh tansah pinulung menawi wonten engkang warga sing kesusahan.” (Wawancara tanggal 3 Nopember 2012, di rumah Bapak Abdul Latif Desa Watukebo Dusun Glondong, Banyuwangi)

Terjemahan bebas bahasa Indonesia : Masyarakat disini rukun-rukun.... semua agama secara bersama-sama menjaga kerukunan tersebut. Antar warga masyarakat juga sama-sama memiliki kesadaran untuk menjaga kerukunan ini. Masyarakat juga memiliki sikap saling menolong disaat ada warga masyarakat yang mengalami kesusahan/ musibah).

Terkait dengan pembahasan dalam bab ini, yaitu kedudukan anak yang beda agama dengan pewaris menurut hukum adat desa Watukebo Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi, penulis menanyakan langsung kepada Pak Supat bagaimana proses pewarisan bila sang anak sebagai ahli waris berpindah agama atau keyakinan, apakah terhdapnya tetap berhak disebut sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian waris ? “Hang ora ono masalah gawe turunan kuwi tetep oleh warisan wong tuwone meski pindah agomo. Anak kuwi tetep nerusne turunan wong tuwo lan keluargane” (Wawancara tanggal 9 Nopember 2012, di rumah Pak Supat Desa Watukebo Dusun Glondong, Banyuwangi)

(Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia : Tidak ada masalah, bagi anak turunan tersebut tetap mendapatkan warisan dari orang tuanya meskipun berpindah agama. Anak tersebut tetap sebagai penerus turunan dari orang tua dan keluarga ...). Hak dan kewajiban anak yang berpindah agama atau berbeda keyakinan dengan orang tua sebagai pewaris pada orang tua sebagai penerus keturunan dan harta warisan, tidak berbeda karena pada dasarnya tetap berhak memperoleh hak waris atau harta peninggalan dari orang tua yang meninggal. Demikian halnya dengan apabila pewaris meninggal dunia selain tetap berhak memperoleh harta warisan, ia juga berkewajiban untuk tetap melakukan ritual pengingat seperti tahlilan jika beragama Islam, sampai 7 hari, 40 hari, 1 tahun, 2 tahun, dan 1000 harinya.

Menurut hukum waris adat di Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi, pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Hak yang sama tersebut memiliki makna hak untuk diperlakukan oleh orang tuanya dalam proses meneruskan dan memindahkan harta benda keluarga, susunan keluarga menurut keturunan kedua belah pihak, baik dari pihak bapak maupun ibu, sehingga berakibat bahwa anak-anak mewarisi dari kedua orang tuanya (bapak dan ibu). Bagian dari tiap anak dengan tidak memandang lelaki atau perempuan, lahir lebih dahulu atau lahir kemudian, serta dengan tidak memandang agamanya, mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan bapak dan ibunya. Demikian, halnya dengan anak yang berpindah keyakinan agama dianggap tidak berpengaruh terhadap proses pewarisan, karena tetap memperoleh hak waris yang sama. Perbedaan agama antara orang tua dan anaknya hanya dianggap sebagai perbedaan keyakinan, namun demikian hak dan kewajiban untuk saling menghormati, menyayangi dan menjaga tak akan pernah hilang antara orang tua dan anak, sehingga dengan demikian kedudukan anak yang berpindah agama atau berbeda agama tetap memperoleh bagian waris. Hal tersebut di atas juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh

Soepemo bahwa : Menurut hukum tradisional Jawa, pada dasarnya semua anak laki-laki atau perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Hak sama (gelijk geretchtigd) yang mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya dalam proses meneruskan dan memindahkan harta benda keluarga. Perbedaan agama tidaklah merupakan soal. Bukan soal pula siapa yang lahir terlebih dahulu.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai sekarang ini masih belum terdapat keseragaman antara lain dengan hukum waris Islam, waris adat dan waris perdata, salah satunya adalah hukum adat Jawa yang menganut istilah sepikul segendongan, yakni anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Prinsip sepikul-segendong ini masih banyak dijalankan oleh masyarakat khususnya Jawa (Jawa Timur). Prinsip sepikul-segendong mengandung makna antara laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak mewaris yang sama, namun bagian masing-masing berbeda, pihak laki-laki yang karena dianggap memiliki peranan dan tanggungjawab yang lebih besar memperoleh bagian lebih banyak (sepikul) daripada perempuan (segendong).

Di samping itu pada masyarakat Osing seperti halnya harta kekayaan keluarga terbagi menjadi harta asal dan harta gono-gini. Mengenai harta asal tetap berada di bawah pemilikan dan penguasaan masing-masing suami istri. Apabila terjadi perkawinan yang sudah berlangsung cukup lama akan tetapi belum dikaruniai anak dan suami telah meninggal dunia, maka dalam hal yang demikian biasanya tidak semua harta asal suami kembali kepada keluarga asal, akan tetapi janda yang ditinggal mati oleh suami tersebut diberi bagian, dalam hal ini disebut dengan waris mayit yang jumlah pembagiannya tergantung pada pembagian harta yang dilakukan oleh pancer (keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak laki-laki). Sebagaimana disebutkan oleh Ahmad Affandi (sesepuh di Glondong) Pada masyarakat Osing terdapat dua jalur hukum pertalian keluarga, yaitu :

- 1) Jalur Pancer, yakni garis keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak laki-laki.
- 2) Jalur Kembang, yakni garis keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak perempuan (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Berbicara lebih jauh tentang sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Osing, maka tidak dapat dipisahkan dengan sistem pembagian waris, karena pada umumnya sistem kekeluargaan akan dapat memberi corak pada sistem pewarisannya.

Menurut penjelasan dari Pak Timbul, sesepuh kampung bahwa dalam kaitannya dengan waris, maka jalur Pancerlah yang memegang peranan penting dan berhak untuk mengatur pembagiannya apabila keturunan dari yang meninggal dunia tidak ada. Pada hukum adat masyarakat Osing, proses pewarisan juga terjadi pada saat pewaris masih

hidup dan pada waktu pewaris sudah meninggal. Pewarisan yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup dapat ditempuh dengan cara penerusan, penunjukan, beramanat dan penghibahan. Sedangkan pewarisan yang berjalan setelah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan oleh anak-anaknya, keluarga Pancer atau Kepala Desa. Berikut ini uraian dari hal tersebut di atas :

1. Proses Pewarisan Yang Dilakukan Pada Waktu Pewaris Masih Hidup, dilaksanakan melalui :

a) Penerusan atau Pengalihan : “Kadung bapake durung matai, anak wadon biasahe olih perkakas lha hang lanang diwehi umah kanggo barang gawan.” (Jika bapaknya belum meninggal dunia, anak perempuan biasanya dapat perkakas rumah tangga, sedangkan untuk anak laki-laki diberi rumah sebagai barang bawaan.) Cara ini sering dilakukan oleh masyarakat Osing pada waktu anak mereka akan menikah.

b) Penunjukan : Pada masyarakat Osing sistem penunjukan dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris atas hak terhadap harta tertentu yang pelaksanaannya ditangguhkan sebelum pewaris wafat. Tradisi yang demikian oleh masyarakat Osing disebut dengan dum-dum waris (bagi-bagi warisan). “Nang adat Osing, warisan biso didum sedurunge hang duwe barang waris ninggal, gediku iku diarani dum-dum waris.” (Dalam adat Osing, warisan bisa dibagi sebelum yang punya harta waris meninggal dunia, yang seperti itu disebut dengan bagi-bagi warisan).

c) Beramanat : Seorang suami berpesan kepada anak, istri, atau keluarga yang lain tentang hartanya beserta pembagiannya jika ia sudah mati. Hal ini biasanya dilakukan ketika pewaris dalam keadaan sakit parah seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Seperti penjelasan bapak Timbul : “Nawi ono wong lanang loro nemen hing ono harapan waras, biasane wong lanang iku pesen karo wong wadon, anake, lan keluargane ngedum warisane mbesuk wae nawi wong lanang iku wis mati” (Apabila ada suami sakit parah dan tidak ada harapan untuk sembuh, biasanya suami tersebut berpesan kepada istrinya, anaknya, dan keluarganya bahwa dalam membagi harta warisan nanti setelah suami tersebut meninggal dunia)

d) Penghibahan : Hibah ini dilakukan oleh pewaris dengan cara memberikan hartanya dalam jumlah tertentu kepada keluarga atau orang lain sebelum ia meninggal dunia (Wawancara tanggal 9 Desember 2012)

2. Proses Pewarisan Yang Dilakukan Setelah Pewaris Wafat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain :

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Drs. Harli selaku Sekretaris Desa Watukebo, diketahui bahwa ada 3 (tiga) proses pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Osing setelah pewaris wafat, diantaranya dilakukan melalui beberapa cara, yaitu : (Wawancara tanggal 9 Desember 2012)

- a) Pewarisan yang dilakukan oleh anak-anaknya :
 “Apabila sampai meninggal dunia pewaris belum atau tidak membagi harta kekayaannya maka yang melakukan pembagian adalah anak-anaknya, jika anak-anaknya sudah dewasa. Jika anak-anaknya belum dewasa maka pembagian waris ditangguhkan sampai anak-anak itu dewasa.”
- b) Pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga
 “Hal ini terjadi bila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu, sedangkan pada waktu hidupnya pewaris tidak membagi hartanya. Keluarga yang berhak untuk melaksanakan pembagian warisan ini adalah dari pihak Pancer.”
- c) Pembagian waris yang dilakukan oleh Kepala Desa
 “Hal yang demikian biasanya terjadi apabila timbul sengketa waris yang disebabkan adanya rasa tidak puas dari para ahli waris atas pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga pancer. Dalam kasus seperti ini maka Kepala Desa akan membagi warisan dengan menggunakan hukum waris Islam dengan memanggil seorang ulama atau tokoh agama yang paham tentang hukum kewarisan Islam.”

Berdasarkan hal di atas bahwa peralihan harta peninggalan kepada para ahli waris tergantung atas kehendak pewaris atau kehendak ahli waris. Atas paparan di atas dapat dijelaskan bahwa yang termasuk harta peninggalan suami pada masyarakat Osing adalah harta asal ditambah harta gono-gini yang menjadi bagiannya. Harta peninggalan itulah yang diwariskan kepada ahli warisnya. Dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pembagian waris yang ada pada masyarakat Osing dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya adalah sistem pembagian warisnya yang masih berlandaskan adat yang berlaku secara turun temurun.

Hal itu yang membuat masyarakat setempat masih setia menggunakan adat tersebut untuk melakukan pembagian waris dan melupakan hukum kewarisan Islam meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu harta kekayaan keluarga yang terdiri atas harta asal suami/istri dan harta gono-gini juga termasuk dalam pembagian waris pada masyarakat Osing, karena dalam tradisi masyarakat Osing harta yang bisa diwariskan adalah harta asal suami dan istri termasuk gono-gini

Pada umumnya masyarakat Osing di Banyuwangi melakukan pembagian waris pada saat pewaris masih hidup melalui proses penunjukan maupun beramanat. Hal tersebut dilaksanakan dimana harta itu dibagi-bagikan dan ditentukan lebih dulu sebelum pewaris meninggal walaupun peralihannya baru dilaksanakan setelah pewaris meninggal. Mengenai proses pembagian

waris dengan beramanat pada masyarakat Osing adalah melaksanakan segala wasiat pewaris sesuai dengan bunyi amanat tersebut. Di kalangan masyarakat Osing yang dimaksud dengan harta kekayaan keluarga adalah harta yang dipisahkan antara harta asal dan harta gono-gini. Kemudian ditetapkan bahwa yang termasuk harta peninggalan suami yang bisa diwaris oleh jandanya adalah harta asal suami ditambah dengan harta gono-gini yang menjadi bagiannya.

Dalam pandangan masyarakat Osing harta yang dapat diwariskan adalah harta asal dan harta gono-gini dan itu ternyata sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Islam, karena sejumlah ulama menetapkan, bahwa segala yang dimiliki oleh muwaris (orang mati yang meninggalkan harta waris) di masa hidupnya baik harta yang bergerak ataupun yang tidak, demikian pula hak-hak kehartaan dapat diwaris oleh para ahli waris sesudah ia meninggal dunia dan harta tersebut beralih kepada para ahli waris dengan jalan kewarisan. Demikian beberapa bentuk sistem dan pembagian waris pada masyarakat suku Osing di Banyuwangi yang khas dalam pelaksanaan dan sistemnya.

Dalam hukum adat waris, anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting dibandingkan dengan golongan ahli waris pengganti lainnya, karena apabila si peninggal harta warisan meninggalkan anak maka anaknya itulah sebagai ahli waris utama. Pada masyarakat adat Osing, umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal, di dalam sistem kewarisannya menganut sistem kewarisan individual, dimana ahli waris akan mewarisi secara perorangan harta warisan berupa tanah, sawah dan ladang tersebut setelah orang tuanya wafat. Tetapi dalam kaitannya dengan kepemimpinan harta warisan oleh anak laki-laki tertua barulah sistem kewarisan mayorat sebab anak laki-laki tertua inilah yang akan menguasai harta warisan dengan kewajiban mengasuh adik-adiknya sampai dewasa. Kemudian terhadap harta pusaka seperti keris bertuah, sanggah/merajan dan alat-alat persembahyangan adalah berlaku sistem kewarisan kolektif yakni ahli waris akan mewarisi harta warisan secara bersama-sama dan harta warisan tersebut tidak diorbankan-bagikan diantara para ahli warisnya.

Pewarisan adalah hubungan hukum atau kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atas harta warisan yang ditanggalkan, baik setelah pewaris meninggal ataupun selagi pewaris itu masih hidup. Hubungan hukum ini merupakan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan merupakan keadaan hukum yang mengakibatkan terjadi perubahan hak dan kewajiban secara pasti dan melembaga. Dengan demikian perubahan dan peralihan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara tepat dan beraturan. Menurut hukum adat di Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi perbedaan keyakinan agama antara anak pewaris dengan ahli waris bukan menjadi penghalang bagi keberlangsungan atau penerusan harta warisan kepada yang berhak yaitu anaknya.

2. Pembagian Waris Terhadap Ahli Waris Berbeda Agama dengan Pewaris Menurut Hukum Adat di Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi Khususnya Pada Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan Koperasi Simpan Pinjam sekilas telah disinggung pada dasarnya apabila meninjau kembali antara Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Perdata terdapat beberapa kesamaan, seperti dalam hal harta warisan, pewaris, ahli waris dan pembagian warisnya. Pada umumnya masyarakat Adat di desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi memiliki tradisi yang tidak jauh berbeda dengan tradisi masyarakat suku Jawa. Hal ini nampak pada sistem pembagian waris yang dianut yakni sistem pewarisan Bilateral yang berarti sistem pertalian keluarga atau keturunan menurut garis bapak ibu. Dalam permasalahan ahli waris beralih agama, apabila dilihat dari Hukum Waris Adat Osing tetap mendapatkan bagian warisan, karena dianggap sebagai penerus keturunan keluarga dan pelaksana kewajiban-kewajibannya, sehingga merupakan ahli waris yang sah menurut garis keturunan dengan pewaris. Pada masyarakat adat Osing di Watukebo, umumnya anak laki-laki mempunyai kedudukan lebih utama karena semua kewajiban dari orang tuanya akan beralih pada anaknya, dan anak laki dianggap lebih berat tanggung jawabnya..

Pada masyarakat adat suku Osing, kedudukan anak kandung dan sebagai anak sah mempunyai kedudukan yang lebih utama. Anak sah yang dilahirkan sebagai keturunan kedua orang tuanya mendapatkan bagian seluruh harta asal atau harta gono-gini (harta bersama) dari kedua orang tuanya tanpa membedakan itu laki-laki atau perempuan. Keberadaan anak tersebut dipandang sebagai generasi penerus keturunan kedua orang tuanya. Sedangkan kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat Osing bukan merupakan ahli waris, karena tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan disebut juga dengan anak haram atau anak jadah. Dalam pandangan suku Osing, bahwa anak kandung merupakan anak keturunan yang sah dari kedua orang tuanya karena pada kenyataannya merekalah yang menjadi ahli waris dan sanak keluarga bukanlah menjadi ahli waris. Pada masyarakat hukum adat Osing pembagian warisan dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan kerukunan bersama dengan prinsip yang seadil-adilnya.

Pada masyarakat adat Osing di Watukebo, ahli waris akan mewarisi secara perorangan harta warisan berupa tanah, sawah dan ladang tersebut setelah orang tuanya wafat. Tetapi dalam kaitannya dengan kepemimpinan harta warisan oleh anak laki-laki tertua barulah sistem kewarisan mayorat sebab anak laki-laki tertua inilah yang akan menguasai harta warisan dengan kewajiban mengasuh adik-adiknya sampai dewasa. Pada dasarnya apabila meninjau kembali antara Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Perdata terdapat beberapa kesamaan, seperti dalam hal harta warisan, pewaris dan ahli warisnya. Tetapi perbedaan itu ada pada pembagian harta warisan pewaris, dimana ahli waris menurut Hukum Waris Adat Osing adalah seorang laki-laki (patrilinea) sedangkan menurut Hukum Waris Perdata

adalah seorang laki-laki dan perempuan (parental). Dalam kehidupan Hukum Osing di Banyuwangi, lebih mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan dan persatuan guna terciptanya kerukunan hidup bersama sehingga dalam hubungan yang demikian itu, orang akan lebih mengutamakan kewajibannya dari pada haknya karena landasan dari pada hukum adat adalah landasan hidup bersama dan bukan untuk kepentingan individu. Setiap orang tentu mempunyai hak dan kewajiban karena antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan.

Apabila terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga dalam adat suku Osing, dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris di dalam keluarganya. Bilamana terjadi perbedaan pendapat karena ketidak-rukunan dalam keluarga maka musyawarah itu dapat diajukan kepada ketua adat (Bendesa). Apabila usaha ketua adat tidak mendatangkan hasil maka perselisihan pembagian harta warisan dapat dimusyawarahkan dengan kepala desa untuk dapat dimintakan petunjuk-petunjuk sesuai dengan aturan-aturan atau hukum adat yang berlaku. Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan.

Hal yang membedakan antara adat waris Jawa dan adat waris Osing antara lain terhadap pembagian terhadap janda, dimana adat waris Osing menentukan beberapa pembagian dan adanya beberapa istilah waris kepada janda. Dalam perkembangannya, masyarakat Osing Banyuwangi saat ini mayoritas sudah banyak yang memeluk agama Islam. Oleh karena itu, tentunya walaupun ada sesuatu yang menyimpang, tentunya harus kembali pada ketentuan dalam Islam baik Al-Quran dan Al-Hadist. Salah satu bentuk pembagian waris adat masyarakat suku Osing yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah terhadap bagian janda yang belum tentu mendapatkan bagian harta waris. Jika perkawinan belum berlangsung lama atau belum terjadi hubungan suami istri dan suami meninggal, maka janda tersebut tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan suami.

Namun kenyataannya dalam tradisi masyarakat Osing ada sedikit yang berbeda mengenai pembagian warisan bagi janda dan bagian yang diterimanya. Hal itu dibuktikan dengan adanya kriteria janda yang bisa atau tidak mendapat warisan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Watukebo dapat diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat Osing adalah termasuk dalam masyarakat suku Jawa. Oleh karena itu adat istiadatnya juga tidak jauh berbeda dengan suku Jawa yang lain. Hanya saja suku Osing mempunyai ciri khas tersendiri, hal tersebut terlihat pada bahasa yang digunakan sehari-hari sangat berbeda dengan bahasa Jawa pada umumnya.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh masyarakat Osing di desa Watukebo, terkait dengan pembagian waris terhadap ahli waris laki-laki dan perempuan yang berbeda agama dengan pewaris menurut hukum adat di Desa Watukebo, sebagaimana disebutkan Bapak Supat : "Lanag lan wadon hang ono

bedane, tetap ulih warisan podu. Tapi biasane kanggo lare lanang biasane ulih rodok akeh sebabe hak lan kewajibane luwih gede ...” (Wawancara tanggal 9 Nopember 2012, di rumah Pak Supat Desa Watukebo Dusun Glondong, Banyuwangi)(Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia : Laki-laki dan perempuan nggak ada bedanya, tetap dapat warisan yang sama besarnya. Tapi biasanya diutamakan, dengan mendapat bagian lebih banyak karena hak dan kewajibannya lebih besar ...).

Menurut hukum waris adat di Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi, pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Bagian dari tiap anak dengan tidak memandang lelaki atau perempuan, lahir lebih dahulu atau lahir kemudian, serta dengan tidak memandang agamanya, mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan bapak dan ibunya. Demikian, halnya dengan anak yang berpidah keyakinan agama tetap memperoleh hak waris yang sama. Perbedaan agama antara orang tua dan anaknya hanya dianggap sebagai perbedaan keyakinan, namun demikian hak dan kewajiban untuk saling menghormati, menyayangi dan menjaga tak akan pernah hilang antara orang tua dan anak, sehingga dengan demikian kedudukan anak yang berpindah agama atau berbeda agama tetap memperoleh bagian waris.

Dengan demikian, asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya. Apabila dalam suatu perkawinan janda tidak mempunyai anak atau keturunan, maka janda berhak untuk menguasai harta peninggalan (harta asal dan harta gono-gini) suaminya untuk keperluan hidup baru janda setelah janda kawin lagi atau meninggal dunia akan dibagi bersama kerabat almarhum suaminya. Sedangkan apabila dalam perkawinan ada keturunan anak, maka semua harta peninggalan tersebut diwaris atau diteruskan pada anak keturunannya. Jika anak-anak masih belum dewasa janda berhak menahan harta peninggalan suami sampai dengan anak-anak dewasa. Juga terhadap anak-anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan belum kawin, kemudian kedua orang tuanya meninggal dunia, maka yang mengurus semua harta kekayaan anak-anak tersebut adalah kerabatnya atau keluarganya.

Pada masyarakat hukum adat Osing kedudukan anak mempunyai kedudukan yang berbeda dalam pembagian warisan antara anak kandung, anak luar kawin, anak angkat dan anak tiri ; memperoleh bagian yang nggak sama atau berdasarkan porsinya. Terkait dengan kedudukan anak pada masyarakat Osing yang paling mendapat perhatian khusus dalam pembagian harta waris dari orang tuanya adalah anak sah atau anak kandung. Anak sah yang dilahirkan dari perkawinan mendapat bagian seluruh harta asal atau harta bawaan dan harta gono-gini atau harta bersama dari orang tuanya ; tanpa ngebedakan jenis kelamin baik laki-laki dan perempuan ; sehingga kehadiran atau hadirnya anak dalam perkawinan dalam rumah tangga sangatlah penting sebagai penereus keturunan.

Namun adakalanya pengangkatan anak juga sering terjadi pada masyarakat Osing dimana hal tersebut terjadi karena alasan-alasan tertentu, antara lain :

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga mengambil anak atau mengangkat anak dari keluarga dekat atau famili sendiri, biasanya anak yang diangkat nggak harus laki-laki atau perempuan, tetapi menurut pilihan dan kebutuhan, hal ini berdasarkan atas alasan supaya menikmati perasaan seolah-olah telah mempunyai anak kandung sendiri
2. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan mengambil anak atau mengangkat anak dari keluarga terdekat (anak keponakan sendiri) ; diharapkan atau kemungkinan mempercepat memperoleh anak
3. terdorong rasa kasihan terhadap anak (keponakan) yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain-lain.
4. Mengangkat anak hanya untuk melengkapi keluarga karena hanya mempunyai anak laki-laki saja atau anak perempuan saja.

Di daerah Osing, kedudukan anak angkat ada yang mendapat dua sumber mata air, yaitu harta hibah dari orang tua angkatnya maupun harta warisan dari orang tua kandungnya. Sedangkan hubungan anak angkat tidak putus dengan orang tua kandungnya. Dengan catatan apabila orang tua kandungnya mampu atau mempunyai banyak menyimpan harta warisan. Akan tetapi bila orang tuanya tidak mampu, maka anak angkat tidak mendapat apa-apa atau harta warisan dari orang tua kandungnya. Sedangkan terhadap orang tua angkatnya anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris akan tetapi ia berhak mendapatkan harta hibah dari orang tua angkatnya. Adapun harta asal tetap diberikan atau diwariskan kepada anak kandungnya dan bila tidak ada anak kandung maka harta asal kembali pada keluarga asal (silsilah ke atas).

Pada masyarakat Osing, pembagian harta warisan atau harta peninggalan dilakukan dengan menggunakan dasar musyawarah mufakat dan kerukunan bersama ahli warisnya dengan sikap seadil-adilnya. Sedangkan menurut hukum adat, anak angkat bukan merupakan ahli waris terhadap harta asal orang tua angkatnya. Pada masyarakat suku Osing, dalam perkawinan suami dan istri mempunyai anak angkat, maka kedudukannya sama dengan anak kandung dalam memperoleh

kesejahteraan, perlindungan dan pendidikan dari orang tua angkatnya. Hanya pada masyarakat suku Osing dalam hal pewarisan, kedudukan dan hak anak angkat dengan anak kandung tidak sama, dimana anak angkat hanya sebatas berhak mendapatkan harta hibah dari orang tua angkatnya. Untuk anak kandung berhak mendapatkan harta gono-gini dan sekaligus harta asal dari orang tuanya. Adakalanya juga seorang anak angkat dapat memperoleh harta peninggalan dari orang tua kandungnya apabila tergolong mampu.

Sedangkan terhadap anak tiri dalam masyarakat suku Osing, bahwa kewajiban orang tua tiri terhadap anak tiri yang ikut dalam perkawinan baik dalam hal pemeliharaan atau pendidikan mereka tidak ubahnya sebagai anak sendiri. Demikian pula sebaliknya kewajiban anak tiri terhadap orang tua tiri yang memelihara dan mendidiknya. Terhadap anak tiri pada dasarnya bukan merupakan ahli waris sehingga tidak berhak atas harta asal orang tua tirinya, namun anak tiri berhak mendapatkan harta asal dari orang tua kandungnya (baik itu ayah atau ibu).

Berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh 3 (tiga) hal penting, bahwa : (1) anak tiri adalah hanya sebagai ahli waris dari ayah atau ibu kandungnya sendiri, (2) anak tiri bukan ahli waris dari orang tua tirinya (ibu atau ayah tirinya) dan (3) anak tiri ikut menikmati dari bagian harta peninggalan ibu atau ayah tirinya sebagai nafkah janda atau duda. Sedangkan kedudukan anak luar kawin dalam masyarakat Osing apabila dibawa masuk dalam perkawinan, dalam hal pembagian harta warisan ia tidak mempunyai hak seperti anak kandung dan anak angkat. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pada dasarnya hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem hukum kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Hukum adat di Indonesia beraneka ragam karena dipengaruhi oleh keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang berbeda, yaitu :

1) Sistem Patrilineal : Merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam system ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak.

2) Sistem Matrilineal : Merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam system kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri, contoh system ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.

3) Sistem Parental atau Bilateral : Merupakan sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Dalam system ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Kesimpulan dan Saran

Anak yang beda agama dengan pewaris dia tetap sebagai ahli waris karena dengan pindah agama tidak memutuskan tali kekeluargaan antara pewaris dengan si anak. Sistem pembagian waris yang dianut masyarakat adat di desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi yakni sistem pewarisan bilateral, yang berarti sistem pertalian keluarga atau keturunan menurut garis bapak ibu. Dalam permasalahan ahli waris beralih agama, apabila dilihat dari Hukum Waris Adat Osing tetap mendapatkan bagian warisan, karena dianggap sebagai penerus keturunan keluarga dan pelaksana kewajiban-kewajibannya, sehingga merupakan ahli waris yang sah menurut garis keturunan dengan pewaris .

Menurut hukum waris adat di Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi, pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Bagian dari tiap anak dengan tidak memandang lelaki atau perempuan, lahir lebih dahulu atau lahir kemudian, serta dengan tidak memandang agamanya, mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan bapak dan ibunya. Demikian, halnya dengan anak yang berpidah keyakinan agama tetap memperoleh hak waris yang sama. Perbedaan agama antara orang tua dan anaknya hanya dianggap sebagai perbedaan keyakinan, namun demikian hak dan kewajiban untuk saling menghormati, menyayangi dan menjaga tak akan pernah hilang antara orang tua dan anak, sehingga dengan demikian kedudukan anak yang berpindah agama atau berbeda agama tetap memperoleh bagian waris. Pada masyarakat adat Osing di Watukebo, umumnya anak laki-laki mempunyai kedudukan lebih karena dianggap lebih besar kewajibannya

Saran yang diberikan terkait hal tersebut antara lain bahwa :

Hendaknya nilai-nilai hukum waris adat di masyarakat adat di desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi tetap dijaga dan dilestarikan dengan baik. Dalam kehidupan Hukum Osing di Banyuwangi, lebih mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan dan persatuan guna terciptanya kerukunan hidup bersama sehingga dalam hubungan yang demikian itu, orang akan lebih mengutamakan kewajibannya dari pada haknya karena landasan dari pada hukum adat adalah landasan hidup bersama dan bukan untuk kepentingan individu. Setiap orang tentu mempunyai hak dan kewajiban karena antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan

Hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga dalam adat suku Osing, dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris di dalam keluarganya. Bilamana terjadi perbedaan pendapat karena ketidak-rukunan dalam keluarga maka musyawarah itu dapat diajukan kepada ketua adat (Bendesa). Apabila usaha ketua adat tidak mendatangkan hasil maka perselisihan pembagian harta warisan dapat dimusyawarahkan dengan kepala desa untuk dapat dimintakan petuah-petuah sesuai dengan aturan-aturan atau hukum adat yang berlaku. Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan.

Ucapan Terima Kasih

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku pembimbing skripsi, dan Bapak Edy Sriono, S.H., M.H, sebagai pembantu pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;

Daftar Pustaka

Bahan Bacaan :

- [1] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni : Bandung. 1983 hal 21
- [2] Soeroyo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas Azas Hukum Adat*, Alumni : Bandung. 1973 hal. 21
- [3] Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita : Jakarta.2003 hal. 23
- [4] Sumber Internet: www.wikipedia.org artikel:sejarah suku Osing Banyuwangi, diakses tanggal 6 Desember 2012
- [5] Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi,Cetakan II*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, Hal.294
- [6] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 2010,. hal 5